

# PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH DASAR TRANSAKSI DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH

Maman Suryaman<sup>1</sup>, Hasan Bisri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung

<sup>2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[mamansuryaman@stembi.ac.id](mailto:mamansuryaman@stembi.ac.id)

## Abstrak

Islam sangat memperhatikan aktivitas muamalah ummatnya. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dan hadis serta ijtihad para ulama yang membahas tentang muamalah untuk meraih kesejahteraan manusia di dunia, bahkan ayat terpanjang dalam al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah (2) ayat 282 menurut Ibnu Arabi mengandung 52 hukum ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Islam juga memperhatikan aktivitas muamalah untuk ummatnya disamping memperhatikan masalah ibadah. Oleh karena itu, pada artikel ini membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip dan kaidah dasar transaksi yang merupakan bagian dari sistem ekonomi. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan library research sebagai jenis pendekatan penelitian yang berdifat yuridis normatif. Selain itu kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana peneliti mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan prinsip-prinsip serta kaidah transaksi dalam sistem ekonomi syariah. Hasil dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam, diantaranya: Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak; prinsip kerjasama yang menguntungkan; menjaga kepercayaan dalam bertransaksi; bebas dari riba; dilakukan dengan cara-cara yang benar; transaksi dilakukan pada objek yang halal; dan tidak curang atau menipu.

Kata kunci: Sistem Ekonomi Syariah, Transaksi

## Abstract

*Islam pays great attention to the muamalah activities of its ummah. This can be seen from the many verses and hadiths as well as the ijtihad of the scholars who discuss muamalah to achieve human welfare in the world, even the longest verse in the Qur'an, namely Al-Baqarah (2) verse 282 according to Ibn Arabi contains 52 economic laws. This proves that Islam also pays attention to muamalah activities for its ummah besides paying attention to matters of worship. Therefore, this article discusses how the basic principles and rules of transactions are part of the economic system. The research method in this study is to use qualitative research methods with library research as a type of research approach that is normative juridical in nature. In addition, the study in this study is descriptive analysis in nature, in which researchers try to describe or describe the principles and rules of transactions in the Islamic economic system. The results in this study are the main principles of transactions in Islam, including: Payment and delivery of goods from buying and selling must be based on the agreement of both parties; the principle of profitable cooperation; maintaining trust in transactions; free from usury; done in the right ways; the transaction is carried out on a lawful object; and not cheating or cheating.*

Keywords: Islamic Economic System, Transactions

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil aalamiin* mengatur manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengatur manusia dalam aspek ritual ibadah sebagai seorang hamba kepada penciptanya, melainkan Islam juga mengatur manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Pengaturan islam dalam aspek khalifah inilah yang menjadi amanah untuk manusia dalam mengelola sumber daya yang ada di bumi untuk kepentingan kehidupan manusia dengan tujuan sebagai wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah swt sebagai sang pencipta.

Islam manganjurkan umatnya untuk bisa meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dunia dan akhirat ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam ajaran Islam, untuk meraih kesejahteraan akhirat tentunya ditopang juga dengan kesejahteraan dunia, oleh karena itu dalam islam dikenal konsep muamalah sebagai upaya meraih kesejahteraan dunia untuk digunakan sebagai sarana meraih kesejahteraan akhirat. Kesejahteraan dunia ditentukan oleh kualitas hidup manusia yang termasuk didalamnya adalah kesejahteraan harta. Kesejahteraan harta ini haruslah diperoleh dengan cara yang halal dan baik, tidak menyebabkan kerugian untuk orang lain dan tidak pula membuat kerusakan untuk bumi/lingkungan.

Islam sangat memperhatikan aktivitas muamalah umatnya. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dan hadis serta ijihad para ulama yang membahas tentang muamalah untuk meraih kesejahteraan manusia di dunia, bahkan ayat terpanjang dalam al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah (2) ayat 282 menurut Ibnu arabi mengandung 52 hukum ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa islam juga memperhatikan aktivitas muamalah untuk ummatnya disamping memperhatikan masalah ibadah. Oleh karena itu, sebagai manusia hendaknya kita terus menggali, mempelajari dan terus berusaha untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW untuk kemudian diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penelitian ini akan membahas tentang salah satu kajian Islam tentang masalah muamalah, yaitu tentang Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Ekonomi Syariah, dengan tujuan semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber referensi dalam mempelajari ekonomi.

## TINJAUAN LITERATUR

### A. Transaksi

#### 1) Pengertian Transaksi

Transaksi, berasal dari bahasa Inggris "*transaction*". Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai "*al-Mu'amalat*". Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari al-Mu'amalat. Dalam konteks ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang al-Mu'amalat disebut fiqh al-Mu'amalat. Fiqh al-Mu'amalat, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. (Al-Zuhaili, 1997:19)

Transaksi merupakan kesepakatan yang bisa saling memberikan keuntungan antar manusia dalam memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam urusan yang berhubungan dengan jual beli dan perniagaan (Billah, 2000).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat bahwa transaksi yaitu perbuatan antar manusia yang menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak dalam jual beli atau perniagaan lainnya yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## 2) Sumber Hukum Transaksi

Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah al-Qur'an, al-Sunnah, ijtihad (termasuk di dalamnya menggunakan instrumen ijma', qiyas, al-maslahah al-mursalah, 'urf, istishab, sad al-dhari'ah, dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad). Di samping itu terdapat fiqh legal maxim (kaidah fihiyyah) yang merupakan suatu prinsip umum yang bisa dijadikan panduan umum dalam pembangunan hukum Islam terutama apabila terdapat masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat. (Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, 2010)

## B. Sistem Ekonomi Islam

### 1) Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Hasanuzzaman (1986) yaitu ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan sumber petunjuk atau sebagai sumber aturan hukum/syariah yang bisa digunakan untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi dalam perilaku ekonomi untuk mendapatkan manfaat berupa sumber daya material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga manusia tersebut bisa lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya terhadap Allah swt (Iswanto, 2022:2).

Menurut shiddiq (1992) ekonomi islam adalah respon dari berbagai pakar cendekiawan muslim khususnya para pemikir ekonomi islam dengan melakukan pembaruan terhadap sistem ekonomi untuk menjawab persoalan ekonomi yang terjadi di masa tersebut dengan bersumber pada al-qur'an dan al-hadits serta berbagai argumentasi berdasar pada pengalaman yang sudah terjadi (Iswanto, 2022:2).

Berdasarkan dua definisi di atas, maka ekonomi islam bisa didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang dilahirkan oleh para ahli ekonom muslim yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits dengan tujuan untuk menjawab berbagai problematika ekonomi yang terjadi saat ini.

### 2) Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Tujuan sistem ekonomi Islam menurut Chaudry (2014:30) yaitu:

- a. Pencapaian Falah
- b. Keadilan dalam sistem distribusi
- c. Tersedianya kebutuhan dasar manusia
- d. Tegaknya keadilan sosial
- e. Mengutamakan persatuan dan persaudaraan
- f. Pengembangan modal dan material
- g. Distribusi harta kekayaan

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan *library research* sebagai jenis pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Selain itu kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana peneliti mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan prinsip-prinsip serta kaidah transaksi dalam sistem ekonomi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah

#### 1. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah

Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Berikut ini, akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Alquran dan al-Sunnah serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fihiyyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam (Kholis & Mu'allim, 2018:2).

- a. Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak..

Transaksi dalam bentuk akad jual beli mengharuskan seorang pembeli membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

- b. Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan

Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT, yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

- c. Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi

Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya (Q.S Al-Isra: 35).

d. Bebas dari riba

Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: .., Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (*Q.S Al-Baqarah: 275*).

e. Dilakukan dengan cara-cara yang benar

Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (al-taradi), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah SWT memberi panduan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (*Q.S An-Nisa: 29*).

f. Transaksi dilakukan pada objek yang halal

Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mestilah diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوَاقِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya” (*Q.S Al-Maidah: 4*).

g. Tidak curang dan tidak menipu

Allah SWT memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta

dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (*Q.S Al-Muthafifin: 1-3*).

## B. Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang senantiasa cocok untuk segala zaman dan tempat. Sifat dasar Islam ini didukung oleh perangkat-perangkat hukum yang menjadikannya fleksibel dengan segala perubahan zaman. Diantaranya adalah dalam bidang muamalah. (Kholis & Mu'allim, 2018:6) Para ulama setelah memahami filosofi yang mendasari hukum Islam, menurut (Djazuli, 2016) merumuskan suatu kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal mu‘amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan al-Sunnah)”

Kaidah ini memiliki makna bahwa segala sesuatu yang haram telah diperincikan secara detail dalam syara, sedangkan yang mubah (dibolehkan) tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya (Kholis & Mu'allim, 2018:7). Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi terhadap transaksi-transaksi (muamalah) modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara, seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka (*Antaradlin*) dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Maksud bermuamalah di sini mencakup makna yang banyak, baik berinteraksi sosial kemasyarakatan maupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وتبيخه ما التزمه بالتعاقد

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam akad tersebut.”

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah (Usman, 1993:184). Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

الباطل لا يقبل الإجازة

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”

Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak (Djazuli, 2016). Contohnya, lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh DSN, akad



baru sah apabila lembaga keuangan lain mau menggunakan akad yang diberlakukan pada lembaga keuangan syariah, yaitu akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي صَمْنِهِ

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.”

Contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan uang (harga barangnya).

العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang objeknya, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka, pengaruh hukum dan akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

لَا يَسِيءُ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“Tidak sempurna akad tabarru’ kecuali dengan penyerahan barang”

Akad *tabarru’* adalah akad yang dilakukan untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.”

Contohnya seperti dalam hal gadai emas kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerimaan gadai berhak untuk menjualnya. Atau syarat kebolehan memilih, dan yang lainnya.

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”

## KESIMPULAN

Islam sangat memperhatikan aktivitas muamalah ummatnya. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dan hadits serta ijthad para ulama yang membahas tentang muamalah untuk meraih kesejahteraan manusia di dunia, bahkan ayat terpanjang dalam al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah (2) ayat 282 menurut Ibnu Arabi mengandung 52 hukum ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa islam juga memperhatikan aktivitas muamalah untuk ummatnya disamping memperhatikan masalah ibadah.

Aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fiqhiyyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam, diantaranya: Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak; prinsip kerjasama yang menguntungkan; menjaga kepercayaan dalam bertransaksi; bebas dari riba; dilakukan dengan cara-cara yang benar; transaksi dilakukan pada objek yang halal; dan tidak curang atau menipu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (4th ed.). Dar Al Fikr.
- Chaudry, M. S. (2014). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Kencana.
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Kencana.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam* (S. Masitoh (ed.); 1st ed.). PT Rajagrafi Indo Persada.
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018a). *Transaksi dalam Ekonomi Islam* (1st ed.). Penerbit Quantum Madani.
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018b). *Transaksi dalam Ekonomi Islam* (1st ed.). Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia.
- Ma'sum Billah, M. (2000). *Modern Financial Transaction Under Syariah*. Petaling Jaya: Ilmiah Publisher.
- Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, M. (2010). *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. Darul Hikmah Jombang.
- Usman, M. (1993). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Rajawali Pers.